



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslimin Bin Junaid
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 25/5 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lasolo, Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muslimin Bin Junaid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa Muslimin Bin Junaid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Terdakwa Muslimin Bin Junaid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

Terdakwa Muslimin Bin Junaid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa Muslimin Bin Junaid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020

Terdakwa Muslimin Bin Junaid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama HERIYAWAN, SH., dari LBH Mitra Keadilan Sultra berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN Bin JUNAID**, Terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dakwaan pertama.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIMIN Bin JUNAID** dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar `Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 68 (enam puluh delapan) tablet obat jenis Tramadol.
  - 40 (empat puluh) lembar shashet kosong
  - 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa MUSLIMIN Bin JUNAID pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wita, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra, menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi obat keras jenis Tramadol di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat, kemudian Tim Dit Res Narkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mengetahui terdakwa Muslim Bin Junaid, sering melakukan penjualan atau mengedarkan obat jenis tramadol didalam kios di rumah Hamka selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita Tim lalu melakukan pengebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dalam kios tersebut, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) tablet putih jenis Tramadol satu sisi bertuliskan TMD/50 dan satu sisi lagi bertuliskan DEXA yang dikemas dalam blister Bening dan disimpan dalam kotak kayu warna coklat beserta uang tunai sejumlah Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) hasil penjualan obat jenis tramadol dan 40 (empat puluh) lembar raset kosong

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dan terdakwa, terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Tramadol kepada seseorang yang bernama Erik dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh obat keras jenis Tramadol dari seseorang yang bernama Mas Bokir yang berdomisili di Tangerang, dimana terdakwa telah melakukan pembelian obat tersebut sebanyak (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2020 dan pada tanggal 8 April 2020 terdakwa memesan obat tramadol sebanyak 10 (sepuluh) papan. Papan 1 (satu) berisi 10 butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pengiriman barang tersebut melalui jasa JN I.
- Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis tramadol dengan harga yang bervariasi yakni untuk 1 (satu) papan isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 70.000, sedangkan isi 5 (lima) butir seharga Rp. 60.000, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- untuk setiap penjualan 10 (sepuluh) papan obat jenis tramadol.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. PP.01.01.115.04.20.0834 tanggal 20 April 2020 oleh Halal POM di Kendari, obat yang didaftarkan oleh terdakwa merupakan obat yang mengandung Tramadol dengan bentuk sediaan tablet, dan terhadap obat tersebut belum memiliki izin edar dari Balai POM
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tanpa izin edar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa **MUSLIMIN Bin JUNAID** pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di 11. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara isi, terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan mana dilakukan dengan carasebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wita, Tim Bit Hes Narkoba PoldaStara, menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi ohat keras jenis Tramadol di 31, Lasolo Kel. Sanua Kec, Kendari Barat, kemudian liar Dit Res Narkoba melakukan penyelidikan terhaclap informasi tersebut dan mengetahui terdakwaMuslim Bin Junaid, senng melakukan penjualan atau mengedarkan obat jenis tramadol didalam kios dirumdh Hamka selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita Tim lalu melakukan Pengebrecan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dalam klos tersebut, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan twang hukti berupa 68 (enam puluh delapan) tablet putih jenis Tramadol SdLU Si5i bertuliskan TMD/50 dan satu si8sl lagi bertulis DEXA yang dikemas dalam shaset bening dan clisimpan dalam kotak kayu warna cokiat beserta pang tunai sejumlah Rp. 124.000,- (seralus dua puluh cmpat ribu rupiah) hasil penjualan chat jenis tramadol dan 40 (empat puluh) lernhar shaset kosong
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri tercldkwa, terdakwa telah mcnjual 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Tramadol kepada seseorang yang her ildliid Erik dengan hargaRp. 70.000,- (tujuh puluh rihu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh obat keras jenis Tramadol dari seseorang yang bernama Mas Bokir yang berdomisill di Tangerang, dimana terdakwa telah melakukan pembelian obat Tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2020 dan pada tanggal 8 April 2020 Terdakwa mernesan obat tramadol sebanyak 10 (sepuluh) papan Tramadol dimana 1 (satu) papan berisi 10 butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rirpialt) dan pengiriman Barang tersebut melalui jasa IN 1.
- Bahwa terdakwa menjual ohat keras jenis tramadol dengan harga yang bervariasi dimana untuk 1 (;atu) papanisi 10 (sepuluh) bulir seharqa Rp. 70.000, sedangkan isi 5 (lima ) Pair sehdrqa Rp. 60.000,- sehingga lcrdakwa memperoleh keuntungan sehesar Rp. 200.000,- untuk setiap penjualan 10 (sepuluh) papan ohat jenis tramadol.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar dari Laporan hasil Pengujian No. RP.01.01.115.04.70.0834 tanggal 20 April 2020 oleh Balai POM di Kendari, obat yang diedarkan oleh terdakwa merupakan obat yang mengandung Tramadol dengan bentuk sediaan tablet., dan terhadap obat tersebut belum memiliki izin edar dari Balai POM.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa bekerja sebagai penjual ikan dan penjual ayam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 dan Pasal 108 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi. MUHLISIN, SH, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra setelah terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah saudara HALKAM JL. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa adapun sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yang ditemukan terhadap terdakwa saat terdakwa ditangkap yaitu sejumlah 68 (enam puluh delapan) dalam bentuk tablet warna putih.
- Bahwa pengakuan terdakwa saat tertangkap bahwa jumlah sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol miliknya sebanyak 100 (seratus) butir namun sebagian sudah terjual, dan yang ditemukan oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra adalah sisa penjualan.
- Bahwa selain barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol, ditemukan pula barang bukti berupa 40 (empat puluh lembar) sachet kosong dan uang tunai sejumlah Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol.
- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut yaitu dari seseorang di pulau Jawa, yang mana

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membayar harga sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yang dibelinya melalui transfer BRI Link dan kemudian pesanannya diantarkan kealamat terdakwa melalui jasa pengiriman JNT.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DIAN RACHMAT P, SH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra setelah terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah saudara HALKAM Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa adapun sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yang ditemukan terhadap terdakwa saat terdakwa ditangkap yaitu sejumlah 68 (enam puluh delapan) dalam bentuk tablet warna putih.
- Bahwa pengakuan terdakwa saat tertangkap bahwa jumlah sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol miliknya sebanyak 100 (seratus) butir namun sebagian sudah terjual, dan yang ditemukan oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra adalah sisa penjualan.
- Bahwa selain barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol, ditemukan pula barang bukti berupa 40 (empat puluh lembar) sachet kosong dan uang tunai sejumlah Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol.
- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut yaitu dari seseorang di pulau Jawa, yang mana terdakwa membayar harga sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yang dibelinya melalui transfer BRI Link dan kemudian pesanannya diantarkan kealamat terdakwa melalui jasa pengiriman JNT.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MOH. FITRAH, tidak hadir dipersidangan, keterangan saksi di bawah sumpah pada BAP tahap penyidikan dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol.
- Bahwa terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 13.27 wita, datang seseorang yang menggunakan baju hijau kemudian menanyakan keberadaan terdakwa, lalu saksi mengatakan bahwa terdakwa berada di dalam kios tempat menjual baju, kemudian orang tersebut masuk kedalam menemui terdakwa, setelah sekira 3 (tiga) menit orang tersebut keluar dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru saja menjual obat jenis tablet tramadol.
- Bahwa saksi tahu jika selama ini terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis tablet tramadol sekira 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa menjual obat jenis tramadol dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap paket isinya 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi HALKAM, AMK, dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol.
- Bahwa terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis tramadol, namun sebelum terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, saksi melihat seseorang menemui terdakwa, dan setelah terdakwa ditangkap

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru saja menjual obat jenis tablet tramadol kepada seseorang yang menemuinya tersebut.

- Bahwa pada bulan Maret 2020, saksi pernah melihat terdakwa menjual obat jenis tramadol di dalam kios saksi, dimana saat itu terdakwa menyerahkan obat dalam bentuk tablet warna putih kepada seseorang, kemudian saat itu saksi menanyakan obat apa yang diserahkan oleh terdakwa, dan terdakwa mengaku obat tersebut adalah obat jenis tramadol.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi Ahli ABDUL HAMID, S.Si., APT, keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli berupa 58 (lima puluh delapan) tablet putih, satu sisi tulisan TMD/50 satu sisi tulisan DEXA yang sebelumnya berjumlah 68 (enam puluh delapan) dan telah disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan uji laboratoris oleh BPOM di Kendari dengan hasil identifikasi positif (+) TRAMADOL merupakan sediaan farmasi berupa obat yang berbentuk tablet, yang hasil uji laboratorium mengandung Tramadol, yang tulisan TMD/50 berarti tramadol 50 mg.
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli bahwa obat berbentuk tablet bertuliskan TMD/50 dan DEXA, Ahli tidak melihat adanya nomor izin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa obat Tramadol yang tidak terdaftar dari Badan POM RI tidak dapat diperjualbelikan.
- Bahwa tablet TMD/50 yang mengandung tramadol tersebut dilarang pengedarannya karena tidak ada nomor izin edarnya, dasar hukumnya yaitu sesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya bisa diedarkan setelah memiliki izin edar.
- Bahwa dampak dalam penggunaan obat yang mengandung tramadol tidak sesuai aturan yang dianjurkan oleh dokter yaitu dapat merusak lever dan ginjal dan dosis yang lebih tinggi yang tidak dapat diterima oleh tubuh dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian sesaat setelah terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah saudara HALKAM Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut yaitu kepada saudara ERIK.
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol kepada saudara ERIK yaitu sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pada saat penjualan terakhir terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yang ditemukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa yaitu sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir dengan bentuk tablet warna putih satu sisi tertulis TMD/50 satu sisi lagi tertulis DEXA.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut ditemukan di kotak kayu warna coklat yang berada disamping terdakwa.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang berdomisili di Tangerang yang dikirimkan ke alamat terdakwa di Kendari melalui jasa pengiriman JNT.
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut sebanyak 10 (sepuluh) papan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir dalam bentuk tablet warna putih atau dengan total sebanyak 100 (seratus) butir, dan yang sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan 17 (tujuh belas) butirnya dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, yang kemudian sisanya ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir sesaat terdakwa menjual obat tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per papan, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk isi 5 (lima) butir terdakwa jual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh

Halaman **10** dari **18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- untuk setiap penjualan 10 (sepuluh) papan obat jenis tramadol

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut yaitu sejak tahun 2016 kemudian terdakwa berhenti pada tahun 2018, lalu terdakwa mulai menjual lagi pada tahun 2020 pada bulan Maret, hingga tertangkap bulan April 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 68 (enam puluh delapan) tablet obat jenis Tramadol.
- 40 (empat puluh) lembar shashet kosong
- 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat
- Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), yang telah disita sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti juga membacakan bukti surat berupa : Laporan hasil pengujian No. PP.01.01.115.04.20.0834 tanggal 20 April 2020 oleh Balai POM di Kendari, dengan kemasan sak plastic 1 (satu) buah @ 10 tablet putih dengan hasil pemeriksaan positif (+) tramadol dengan kadar = 103,43 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian sesaat setelah terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah saudara HALKAM Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut yaitu kepada saudara ERIK. Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol kepada saudara ERIK yaitu sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
2. Bahwa benar terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pada saat penjualan terakhir terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yang ditemukan oleh petugas



kepolisian terhadap terdakwa yaitu sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir dengan bentuk tablet warna putih satu sisi tertulis TMD/50 satu sisi lagi tertulis DEXA. Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut ditemukan di kotak kayu warna coklat yang berada disamping terdakwa. Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang berdomisili di Tangerang yang dikirimkan ke alamat terdakwa di Kendari melalui jasa pengiriman JNT.

3. Bahwa benar terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut sebanyak 10 (sepuluh) papan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir dalam bentuk tablet warna putih atau dengan total sebanyak 100 (seratus) butir, dan yang sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan 17 (tujuh belas) butirnya dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, yang kemudian sisanya ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir sesaat terdakwa menjual obat tersebut.
4. Bahwa benar terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per papan, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk isi 5 (lima) butir terdakwa jual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- untuk setiap penjualan 10 (sepuluh) papan obat jenis tramadol.
5. Bahwa benar terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut yaitu sejak tahun 2016 kemudian terdakwa berhenti pada tahun 2018, lalu terdakwa mulai menjual lagi pada tahun 2020 pada bulan Maret, hingga tertangkap bulan April 2020.
6. Bahwa benar barang bukti berupa sediaan farmasi sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa yaitu berbentuk tablet bertuliskan TMD/50 dan DEXA, dan tidak memiliki nomor izin edar dari Badan POM RI. Bahwa ahli menyatakan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol yang tidak terdaftar dari Badan POM RI tidak dapat diperjualbelikan. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian No. PP.01.01.115.04.20.0834



tanggal 20 April 2020 oleh Balai POM di Kendari, dengan kemasan sak plastic 1 (satu) buah @ 10 tablet putih dengan hasil pemeriksaan positif (+) tramadol dengan kadar = 103,43 %, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa **MUSLIMIN Bin JUNAID** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar”**

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian sesaat setelah terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah saudara HALKAM Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut yaitu kepada saudara ERIK. Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol kepada saudara ERIK yaitu sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pada saat penjualan terakhir terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol yang ditemukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa yaitu sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir dengan bentuk tablet warna putih sati sisi tertulis TMD/50 satu sisi lagi tertulis DEXA. Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut ditemukan di kotak kayu warna coklat yang berada disamping terdakwa. Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang berdomisili di Tangerang yang dikirimkan ke alamat terdakwa di Kendari melalui jasa pengiriman JNT. Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut sebanyak 10 (sepuluh) papan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir dalam bentuk tablet warna putih atau dengan total sebanyak 100 (seratus) butir, dan yang sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan 17 (tujuh belas) butirnya dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, yang kemudian sisanya ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir sesaat terdakwa menjual obat tersebut. Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per papan, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk isi 5 (lima) butir terdakwa jual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- untuk setiap penjualan 10 (sepuluh) papan obat jenis tramadol. Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tersebut yaitu sejak tahun 2016 kemudian terdakwa berhenti pada tahun 2018, lalu terdakwa mulai menjual lagi pada tahun 2020 pada bulan Maret, hingga tertangkap bulan April 2020. Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa yaitu berbentuk tablet bertuliskan TMD/50 dan DEXA, dan tidak memiliki nomor izin edar dari Badan POM RI. Bahwa ahli menyatakan sediaan farmasi berupa obat jenis

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol yang tidak terdaftar dari Badan POM RI tidak dapat diperjualbelikan. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian No. PP.01.01.115.04.20.0834 tanggal 20 April 2020 oleh Balai POM di Kendari, dengan kemasan sak plastic 1 (satu) buah @ 10 tablet putih dengan hasil pemeriksaan positif (+) tramadol dengan kadar = 103,43 %, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 68 (enam puluh delapan) tablet obat jenis Tramadol.
- 40 (empat puluh) lembar shashet kosong
- 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat
- Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), yang telah disita sesuai hukum, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman **15** dari **18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN Bin JUNAID**, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dakwaan pertama.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIMIN Bin JUNAID** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan **denda sebesar `Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapak teradakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 68 (enam puluh delapan) tablet obat jenis Tramadol.
  - 40 (empat puluh) lembar shashet kosong
  - 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh

Halaman **16** dari **18 Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Asmuruf, S.H..MH. , Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Made Kanca Ariputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irsan Zulfikar Djafar, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H..MH.

I Ketut Pancaria, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I GUSTI MADE KANCAARIPUTRA, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)